SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai.
6. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Penerima adalah buruh dan/atau tenaga kerja pada industri rokok legal dan/atau pabrik rokok yang bekerja sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control,* dan/atau berkaitan langsung proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang barang jadi untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris dan kelembak menyan.
7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Daerah.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A atau dengan sebutan lainnya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
9. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

BAB II
SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

(1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat 4 (empat) bulan.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 3

BLT DBHCHT diberikan kepada Penerima dengan kriteria sebagai berikut:
a. warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
b. prioritas terdaftar dalam DTKS;
c. tidak sedang menerima BLT yang bersumber dari DBHCHT yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran berkenaan;
d. status Penerima adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan;
e. dalam hal buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan; dan
f. tidak termasuk Penerima adalah distributor, tenaga administrasi, satpam/tenaga keamanan dan marketing/*sales*/tenaga pemasar.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima

Pasal 4

(1) Tata cara penetapan Penerima adalah sebagai berikut:
 a. perusahaan industri rokok legal dan/ atau pabrik rokok mengajukan data calon Penerima BLT DBHCHT melalui Dinas Tenaga Kerja;
 b. Dinas Sosial P3A melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon Penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 c. Bupati mencantumkan nama Penerima BLT DBHCHT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Sosial P3A dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama, bertempat di perusahaan rokok atau langsung ke rumah penerima sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen
(2) BLT DBHCHT dibayarkan kepada Penerima dalam 2 (dua) tahap dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
(3) Dinas Sosial P3A mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang ditunjuk dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama.
(4) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen mulai bisa membayarkan secara tunai kepada Penerima paling singkat 1 (satu) hari kerja sejak dana bantuan ditransfer oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen dengan syarat sebagai berikut:
 a. tidak boleh diwakilkan; dan
 b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga.

(5) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.

(6) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tersebut dengan syarat sebagai berikut :
 a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 c. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Penerima dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

(7) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.

(8) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.

(9) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen melakukan rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT dengan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi.

(10) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak disalurkan kepada Penerima, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen menyetorkan kembali langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai proses penyaluran.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 6

(1) Direktur PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Kepala Dinas Sosial P3A dengan dilampiri:
 a. tanda terima penyaluran BLT BDHCHT;
 b. Berita Acara Rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
 c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Direktur PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10).

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Rekening Kas Umum Daerah.

(4) Kepala Dinas Sosial P3A menyampaikan laporan penggunaan BLT DBHCHT kepada Bupati.

Pasal 7

Realisasi BLT DBHCHT dikonversikan sesuai standar akutansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT DBHCHT

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Sosial P3A melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLT DBHCHT.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015